



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
KECAMATAN PANEKAN  
DESA REJOMULYO**

Alamat : Jln Raya Panekan-Jabung km 01 Kode Pos : 63352  
Telp 0857 3528 3451 email : [pemdesrejomulyo.pnk@gmail.com](mailto:pemdesrejomulyo.pnk@gmail.com)

---

**LEMBARAN DESA REJOMULYO**

Tahun 2024 Nomor 6

---



**KEPALA DESA REJOMULYO  
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN**

**PERATURAN DESA REJOMULYO  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA REJOMULYO**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomer 43 tahun 2014, Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah

nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang - undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomer 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611 )
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa; ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295 )
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Magetan Nomer 57 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa di kabupaten magetan ( Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12 );
8. Peraturan bupati nomor 64 tahun 2019 tentang besaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa;( Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 64 );
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 ( Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 38 );
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ( Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 6 );
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ( Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 44 );
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ( Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 5 );

13. Peraturan Bupati Kabupaten Magetan Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ( Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 Nomor 32 );
14. Peraturan Desa Rejomulyo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Rejomulyo Tahun 2018 Nomor 6);
15. Peraturan Desa Rejomulyo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Rejomulyo Tahun 2020 Nomor 3);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Rejomulyo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 ( Lembaran Desa Rejomulyo Tahun 2024 Nomor 3 )
16. Peraturan Desa Rejomulyo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024; ( Lembaran Desa Rejomulyo Tahun 2023 Nomor 6 );sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Rejomulyo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024; (Lembaran Desa Rejomulyo Tahun 2024 Nomor 5 );

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REJOMULYO

Dan

KEPALA DESA REJOMULYO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA REJOMULYO TAHUN ANGGARAN 2024.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa REJOMULYO Tahun Anggaran 2024 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	1.562.730.610,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	20.961.340,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.583.691.950,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	1.566.228.924,08
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	20.961.340,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.587.190.264,08
Surplus/(Defisit) perubahan	setelah Rp	(3.498.314,08)

3.	Pembiayaan Desa		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	13.498.314,08
	b. Bertambah/(Berku rang)	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	13.498.314,08
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	10.000.000,00
	b. Bertambah/(Berku rang)	Rp	0,00
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	10.000.000,00
	Selisih pembiayaan setelah perubahan ( 3.1 – 3.2 )	Rp	3.498.314,08
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

#### Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa REJOMULYO.

Ditetapkan di : Rejomulyo  
Pada tanggal : 20 November 2024

Kepala Desa,

TTD

SAENO

Diundangkan di :

Pada tanggal : 20 November 2024

SEKRETARIS DESA REJOMULYO

TTD

MUHAJRIN MASKURIN

LEMBARAN DESA REJOMULYO TAHUN 2024 NOMOR 6

